



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 250 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH WAJIB BELAJAR MUHAMMADIYAH DESA PILANG KECAMATAN
MASARAN KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen Nomor: B-05/Kk.11.14/4.1/PP.00/01/2024 tanggal 11 Januari 2024, tentang Permohonan Izin Operasional Baru dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen maka di pandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Madrasah Wajib Belajar Muhammadiyah Desa Pilang Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Wajib Belajar Muhammadiyah Desa Pilang Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH WAJIB BELAJAR MUHAMMADIYAH DESA PILANG KECAMATAN MASARAN KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Wajib Belajar Muhammadiyah Desa Pilang Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: . . .

- KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Madrasah Nomor: Lk/3.c/1112/Pgm.MI/78 tanggal 1 Pebruari 1978.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Februari 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

MUSTAFA IN AHMAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 250 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH WAJIB
BELAJAR MUHAMMADIYAH DESA PILANG KECAMATAN
MASARAN KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Madrasah Wajib Belajar Muhammadiyah
2	Nomor Statistik Madrasah	111233140018
3	Alamat Madrasah	Desa Pilang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Muhammadiyah
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	-
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010

Menjadi

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Pilang
2	Alamat Madrasah	Dukuh Pilang RT 17, Desa Pilang Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

MUSTA'IN AHMAD



MAJLIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH MUHAMMADIYAH
MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH 5 MASARAN SRAGEN

STATUS TERAKREDITASI B

Email: mimpilang@gmail.com

Alamat : Jalan Raya Pilang Masaran Sragen Telp. 081915384925 Masaran 57282

SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA RA/MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR : 083/MIM.P/Msr/VIII/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Madrasah MIM Pilang Desa Pilang Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 111233140018
2. Nama RA/Madrasah : Madrasah Wajib Belajar Muhammadiyah
3. Alamat
 - a. Jalan : Jl.Pilang-Masaran RT 17
 - b. Kelurahan : Pilang
 - c. Kecamatan : Masaran
 - d. Kab/Kota : Sragen
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : Yayasan Muhammadiyah
5. Nomor Akta Notaris : 81 Tanggal 22 Agustus 1914
6. Nomor Kemenkumham : AHU 88.AH.0107 Tahun 2010
7. Tanggal Pengesahan : 12 Pebruari 1988

Adalah RA/Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1960 , akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama RA/Madrasah : MI Muhammadiyah Pilang
2. Alamat : Pilang RT 17
3. Nama Penyelenggara : Muhammadiyah

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak RA/Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ketua Yayasan Muhammadiyah

(Marjuki, S.Pd.I)

NIP. -



Pilang , 03 Agustus 2016

Yang menyatakan,

Kepala Madrasah MIM Pilang

(M. Shodiq, S.Pd.I)

NIP. ----

Mengetahui,
Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama
Kab. Sragen

~~Dr. H. Irwan Junaidi~~

~~NIP. 195906061986031004~~

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

No: Lk/3.c/1112/Pgm. 11.1/78

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : Madrasah Wajib Belajar Muk.
2. Alamat : Jalan : _____
Desa : Pilang
Kecamatan : Masaran
Kabupaten : Sragen
Propinsi : Jawa Tengah.
3. Didirikan pada : 1-6-1957.
Oleh : Muhammadiyah

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Semarang, 1. Pebruari - 1978

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Prop Jawa Tengah
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam.



Midchal BA.

Midchal BA.

NIP. 150007080